

TINJAUAN HUKUM PERTAMBAHAN WILAYAH NEGARA AKIBAT REKLAMASI PANTAI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh: Cavin Stevano Jonathan Rumajar²

Cornelis Dj. Massie³

Michael G. Nainggolan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan internasional tentang kawasan perbatasan negara akibat reklamasi pantai dan bagaimana penentuan batas wilayah negara yang diakibatkan karena reklamasi pantai, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Lemahnya hukum nasional bila dibandingkan dengan hukum internasional itu sendiri bisa berpeluang terjadinya kecacatan hukum, yang dalam artiannya hukum yang bersifat sebagai alat rekayasa sosial sesuai dengan yang dikatakan oleh Roscoe Pound tidak menunjukkan eksistensinya dalam permasalahan pengelolaan Kawasan perbatasan yang berkerucut pada pembahasan reklamasi pantai. 2. Kegiatan reklamasi pantai ini tentu akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi maupun secara hukum, yang mana seperti kesimpulan di point pertama sendiri sudah dijelaskan bahwasannya undang-undang yang mengatur didalamnya khususnya UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit diksi yang ada dalam undang-undang tersebut. Dan juga lemahnya keberadaan dari Perjanjian Internasional pada tatanan bernegara, yang acap kali sering dijadikan sebagai dasar terkuat suatu negara dalam menentukan suatu batas wilayah negaranya.

Kata Kunci: Perbatasan Negara; Wilayah Negara; Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan atau sering disebut *Archipelagic state* yang merupakan terbesar di dunia, terletak di Kawasan Pasifik, sering kali disebut sebagai poros maritime dunia.⁵ Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dari pada luas daratannya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua

samudera. Dimana kondisi negara yang demikianlah yang mejadi pemisah antara samudera pasifik dan samudera hindia.

Sebagai negara kepulauan harusnya Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Namun sayangnya, julukan Indonesia sebagai negara maritim dipandang belum tepat.⁶ Setiap negara mempunyai batas-batas wilayah daratan, lautan, dan udara yang sudah ditentukan dan disepakati berdasarkan perjanjian internasional yang telah disepakati antara tiap-tiap negara.

Realitas kondisi tata letak kepulauan di Indonesia, itu banyak berbatasan dengan negara-negara yang ada di bagian asia tenggara, di antaranya Singapura dan Filipina yang berbatasan secara laut, juga Malaysia yang merupakan negara yang berbatasan dengan Indonesia baik secara darat maupun laut. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sensitif ketika mengkaji mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perbatasan negara, contohnya adalah tentang penambahan suatu wilayah negara yang diakibatkan karena reklamasi.

Dalam sejarah mengenai reklamasi, pertama kali dilakukan di Britania pada tahun 1819 oleh Sir Stamford Raffles, yang pada hakikatnya hal tersebut dilakukan untuk membangun Pelabuhan yang ada di Britania untuk menyaingi Belanda. Hal itu menjadi pemicu dari berbagai macam negara untuk melakukan reklamasi atau menambah suatu wilayah daratan mereka demi kepentingan negara mereka sendiri.

Banyak hal yang terlihat biasa dalam pembahasan mengenai reklamasi ini, namun berdampak secara sosial maupun hukum. Dampak secara sosial mengenai reklamasi ini ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif tersebut ialah adanya suatu keutungan secara ekonomi demi kemakmuran masyarakat pada suatu negara tersebut, sedangkan dampak negatif dari aspek sosial ialah rusaknya ekosistem laut yang merugikan kesejahteraan bersama umat manusia.

Dilihat dari sudut pandang hukum mengenai kegiatan reklamasi ini ialah, tidak adanya aturan secara signifikan mengenai pengaturan kegiatan reklamasi wilayah darat, pantai, ataupun pulau tersebut, yang bisa mengakibatkan akan terjadinya konflik antara negara-negara yang berbatasan secara laut. Hal tersebut bisa kita lihat secara nyata, misalnya beberapa negara ada yang melakukan reklamasi wilayah laut mereka demi luasnya suatu wilayah daratan yang ada pada suatu negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101356

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ A. Kadar, 2015. *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Jurnal Keamanan Nasional, Vol.1, No.3 (2015)

⁶ *Ibid*

tersebut.

Secara tidak langsung negara yang melakukan reklamasi tersebut akan ditentukan kembali suatu batas wilayah negaranya. Dikarenakan pada tatanan bernegara ada yang namanya batas-batas wilayah, yang terbagi atas batas negara darat, batas negara laut dan batas negara udara. Hal tersebut yang menjadi urgensi dalam kegiatan reklamasi ini, dikarenakan aturan secara internasional tersebut tidak mengatur secara signifikan mengenai kegiatan reklamasi ini.

Kawasan-kawasan perbatasan negara merupakan hal yang fundamental dalam eksistensinya suatu negara, dimana Kawasan perbatasan negara juga merupakan letak terluar dari pada suatu wilayah yurisdiksi negara tersebut. Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui dunia melalui adanya konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).⁷

Negara-negara yang melakukan reklamasi diantaranya Jepang, Tiongkok, Singapura, Belanda, Korea Selatan dan juga Bahrain.⁸ Beberapa negara yang disebutkan tadi berhasil melakukan reklamasi wilayah laut mereka. Negara-negara yang melakukan reklamasi tersebut melakukan pertimbangan secara hukum maupun sosial mengenai suatu tindakan yang dilakukan tersebut.

Realitas dari suatu kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi hal yang sangat sensitif karena perbatasan-perbatasan negara khususnya perbatasan laut itu akan bersinggungan wilayah kedaulatan laut dari masing-masing negara. Dilihat dari sudut pandang hukum internasional, kegiatan reklamasi ini belum diatur secara signifikan mengenai pengaturannya yang ada di UNCLOS. Akan tetapi didalam suatu peraturan mengenai reklamasi regulasinya itu berdasarkan aturan yang ada pada suatu negara, yang dimana di Indonesia dilegalkan pelaksanaannya sesuai undang-undang yang ada pada suatu negara seperti Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara maupun berlandaskan pada konsep hukum internasional ada dalam konvensi internasional yaitu ada pada UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang telah diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS didasarkan atas pendirian bagi bangsa dan Republik

Indonesia, konvensi ini mempunyai arti penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia telah memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional.⁹

Konsepsi (*Conception*) yang berarti gambaran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengertian, pendapat ataupun rancangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi penyelesaian sengketa atau konflik perbatasan.¹⁰ Berdasarkan *De Facto* Undang-Undang No.43 Tahun 2008 batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.¹¹

Secara *das solen* (permasalahan hukum) melihat dari kasus yang terjadi, Singapura melakukan reklamasi pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar, terdapat wilayah berbatasan dengan singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut, sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan, terdapat wilayah yang sama yang jaraknya 28,8 mil laut.¹²

Hal yang perlu dikhawatirkan akibat dari reklamasi yang dilakukan oleh singapura dan mengeksplor pasir dari Indonesia di wilayah pulau nipah ini akan menjadi permasalahan mengenai perbatasan wilayah negara. Wilayah negara terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Secara *das sein* (aturan hukum) jika kita melihat pada penentuan batas wilayah berdasarkan batas laut wilayah territorial, itu ditentukan dari garis pantai sepanjang 12mil atau 22km, itu ditentukan dan ditarik pada saat garis pangkal saat pasang surut rendah.

Masalah sengketa antar negara merupakan

⁹ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) 1982. Dan dikutip kembali pada buku, Cornelis Djelfie Massie. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Hlm.108

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 108

¹¹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, LN No.177 Tahun 2008, TLN No.4925.

¹² Raymond. W Sollitan. *Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah)*. Ejournal Unsrat.

⁷ Lutfi Muta'ali,dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI* (D.I Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) Hlm. 1

⁸ <https://reklamasi-pantura.com/5-negara-dengan-reklamasi-pantai-tertua-di-dunia/> Diakses pada 15 September 2021 pukul 15:21 WITA

suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional,¹³ terlebih khusus mengenai bersinggungannya batas wilayah negara secara laut yang diakibatkan karena reklamasi pantai.

Garis batas memiliki arti strategis tiap negara, oleh karena itu penetapan garis batas antar negara menjadi sangat krusial karena jika tidak ada kesepakatan garis batas maka tidak jarang menjadi sumber konflik antara negara-negara yang berbatasan tersebut.¹⁴ Ditambah lagi dengan tidak ada penegasan aturan mengenai konsepsi reklamasi ini yang ada dalam UNCLOS, sehingga kemungkinan akan terjadinya suatu konflik atau permasalahan antara tiap negara akan menjadi hal yang sangat perlu diantisipasi sejak kini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Internasional Tentang Kawasan Perbatasan Negara Akibat Reklamasi Pantai?
2. Bagaimana Penentuan Batas Wilayah Negara Yang Diakibatkan Karena Reklamasi Pantai?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Internasional Tentang Kawasan Perbatasan Negara

1. Letak Kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lainnya

Tiga hal yang masuk dalam ruang lingkup Kawasan perbatasan negara, yaitu:

1. Perbatasan darat
2. Perbatasan laut
3. Perbatasan udara dan ruang angkasa.

Permasalahan utama yang diperkirakan akan menghambat bagi pengurangan ketimpangan wilayah, yang pertama adalah:

1. Belum tegasnya batas administrasi perbatasan negara

2. Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan
3. Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurang optimalnya pelayanan sosial dasar yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi local karena terbatasnya sarana dan prasarana.¹⁵

Ada 12 Pulau di Indonesia yang hingga saat ini masih dianggap rentan penguasaan asing. Pulau-pulau tersebut pada umumnya tergolong pulau-pulau kecil terluar.¹⁶ Nama-nama pulau tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

1. Pulau Rondo. Pulau ini terletak di ujung barat laut Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.
2. Pulau Berhala. Pulau ini terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran Internasional.
3. Pulau Nipa. Pulau ini salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara administratif pulau ini masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pulau Sekatung, merupakan pulau terluar Provinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat titik dasar 030 yang menjadi titik dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.
5. Pulau Marore. Pulau ini di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanao Filipina.
6. Pulau Miangas. Pulau ini terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanao Filipina.
7. Pulau Fani. Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Provinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauan Palau.
8. Pulau Fanildo. Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat laut Kepala Burung Provinsi Irian Jaya

¹³ Muthia Septarina. 2014. *Sengketa-Sengketa Perbatasan Di Wilayah Darat Indonesia*. Al'Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014. Hlm 2

¹⁴ Raymon W. Solitan, dkk. 2019. *Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia- Singapura (Studi Kasus Reklamasi di Pulau Nipah)*. *Jurnal Politico*, Vol.9, No.8 (2019)

¹⁵ Lutfi Muta'ali, dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, (D.I Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) Hlm. 8

¹⁶ Indra Jaya, *Benarkah Pulau Terluar Berada NKRI?* Melalui <http://indomaritimeinstitute.org/>. Dan dikutip kembali pada buku, Cornelis Djelfie Massie. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Hlm. 156

Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauan Palau.

9. Pulau Bras, Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Provinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauan Palau.
10. Pulau Batek, terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Ouecussi Timor Leste, di pulau ini belum ada titik dasar.
11. Pulau Marampit, terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina.
12. Pulau Dana, terletak di bagian Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia.

Berbagai macam pulau terluar yang ada di setiap provinsi ini, adalah pulau-pulau yang letak kondisi geografisnya itu sangat sensitif, dikarenakan jarak Kawasan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura itu sangat dekat.

Pengelolaan Kawasan perbatasan, menjadi sebuah hal yang paling kompleks permasalahannya. Hal ini pun didukung oleh berbagai fakta dan fenomena yang ada, misalnya kegiatan reklamasi pantai ini salah satu contoh dari suatu permasalahan perbatasan tiap-tiap negara.

Setiap daerah Kawasan perbatasan yang ada pada suatu negara itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan juga mempunyai potensi yang berbeda-beda, misalnya potensi sumber daya alam yang ada pada daerah tersebut yang memiliki keuntungan ekonomis yang tinggi bagi suatu negara juga masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Wilayah NKRI yang memiliki banyak perbatasan dengan negara lain ini menjadi dasar yang menjadikan Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga Kawasan perbatasan tersebut.¹⁷

Sangat mungkin terjadi masuknya pengaruh asing yang negatif, bertentangan dengan nilai, norma dan budaya Indonesia.¹⁸ Disamping hal itu juga bisa terjadi macam-macam kejahatan internasional di wilayah perbatasan, seperti kejahatan lintas negara, pelayaran di wilayah laut Indonesia, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, imigran ilegal, peredaran narkoba dan juga jenis kejahatan lainnya yang tak menutup kemungkinan akan terjadi di Kawasan perbatasan negara.

Permasalahan pengelolaan Kawasan perbatasan ini pada awalnya hanya menjadi salah satu isu sensitif saja yang berkaitan dengan pertahanan dan

politik, yang pada dasarnya berkaitan dengan adanya kerja sama atau perjanjian bilateral maupun multilateral di Kawasan perbatasan yang bersinggungan dengan negara lain. Namun kini permasalahan tersebut menjadi permasalahan multilateral hingga ke internasional. Ruang lingkup pengelolaan Kawasan perbatasan dapat dibagi ke dalam empat bagian, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi.¹⁹

2. Pengaturan tentang Kawasan Perbatasan Negara

Secara normatif, dalam konteks pembahasan Kawasan perbatasan ada beberapa aturan yang diatur baik secara nasional maupun internasional. Dasar untuk memecahkan suatu isu hukum itu sendiri terkait dengan Kawasan perbatasan di wilayah Negara Indonesia itu terdapat dalam aturan-aturan hukum. Yang menjadi dasar atau rujukan normatif pada pembahasan pengaturan Kawasan perbatasan ini, sumber hukum utama berpedoman pada konvensi internasional, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau Risalah dalam pembuatan perundangan serta Putusan-putusan hakim.²⁰

Menurut Situni, selain peraturan perundangan Nasional, Konvensi Internasional juga merupakan salah satu sumber hukum, sumber kekuatan mengikat dan sumber yang menentukan atau membatasi isu hukum.²¹ Ada dua macam Konvensi Internasional yang relevan yaitu Konvensi Hukum laut Internasional atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, dan juga Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hukum positif di Indonesia sendiri aturan yang mengatur tentang Kawasan perbatasan ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Pasal 25A, Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

¹⁹ *Ibid*, hlm.10

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed.1 Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 167. Dan dikutip kembali pada buku, Cornelis Djelfie Massie. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Hlm.106

²¹ A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, Penerbit C.V Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm, 3. Dan dikutip kembali pada buku, Cornelis Djelfie Massie. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Hlm.106

¹⁷ Lutfi Muta'ali, dkk. *Op.Cit*, Hlm. 4

¹⁸ *Ibid*

pulau kecil, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pada prinsipnya Hukum Internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas wilayah dan warga negaranya, namun ketentuan ini bukan berarti negara bebas dari tanggung jawab oleh karena tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.²²

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yaitu "Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut". Tentunya isi dalam Pasal 2 undang-undang tersebut memiliki relevansi dengan Kawasan perbatasan negara, karena diksi dalam undang-undang tersebut yang memiliki pemaknaan yang sama.

Dalam hukum positif di Indonesia, undang-undang yang mengatur mengenai konsepsi Kawasan perbatasan negara ada dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang dimana dalam Pasal 1 ayat (6) tertulis "Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan". Adapun dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.

Definisi tentang Kawasan perbatasan negara menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan Kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.²³ Termasuk Kawasan strategis Nasional yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa, Kerja sama penataan ruang antar negara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek

hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antar negara adalah kerja sama penataan ruang di Kawasan perbatasan negara.

Berkaca pada konsep pandangan monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kelanjutan dari hukum nasional untuk urusan luar negeri atau *auszeres Staatsrecht*.²⁴ Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional. Alasan utama anggapan ini adalah:

1. Bahwa tidak ada satu organisasi di negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini.
2. Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi wewenang konstitusional.²⁵

Dari kondisi objektif tersebut, maka fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam teori Roscoe Pound, dalam konteks perbatasan harus mampu mengawal perubahan paradigmatik negara terhadap perbatasan menjadi konkrit menuju kesejahteraan. Terlepas dari itu, esensi dari pada Kawasan perbatasan negara tak terlepas dengan topik kedaulatan negara khususnya di wilayah perairan atau laut Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menuliskan bahwa "Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya".²⁶

Pengaturan secara internasional mengenai Kawasan perbatasan negara ini, sudah penulis jelaskan pada halaman sebelumnya, yang mana menurut hukum internasional bahwa aturan normatif yang merujuk pada pembahasan Kawasan perbatasan ada dalam UNCLOS 1982 dan juga pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Secara hukum yang dimaksudkan dengan Konvensi adalah *United Nation Convention*

²² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: CV Keni Media) Hlm. 255

²³ Lihat penjelasannya pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 5 ayat (5)

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T Alumni, 2018) Hlm.61

²⁵ *Ibid*, Hlm. 61

²⁶ Lihat penjelasan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

on the Law of the Sea Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut).²⁷

3. Status Hukum tentang Reklamasi Pantai

Di dalam UNCLOS sendiri itu diatur mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan yang dapat berkaitan dengan kegiatan reklamasi, tepatnya terdapat pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 60 ayat (1) mengenai pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di Zona Ekonomi Eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan untuk mengatur perkembangan operasi dan penggunaan: Lihat penjelasan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, pada Pasal 1 angka (9)
 - a) Pulau buatan
 - b) Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 tujuan ekonomi lainnya;
 - c) Pasal 80 mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan di atas landas kontinen juga menjelaskan bahwa : "Pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen.

Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil menjelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Pemaknaan proses kegiatan reklamasi pantai di dalam pasal 60 UNCLOS ini belum menjelaskan secara eksplisit di dalam undang-undang tersebut, dikarenakan tidak adanya diksi yang jelas tentang kegiatan reklamasi pantai. Sedangkan pada hakikatnya, ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif,²⁸ jadi apabila di dalam suatu peraturan perundang-undangan ada diksi yang masih belum jelas dalam tulisan normatif akan mengakibatkan penerapan dan pemahaman dari pada undang-undang tersebut akan salah dikonsepsikan.

Jika negara tidak memiliki banyak masalah dalam memandang pengelolaan perbatasan, maka dalam konteks aturan yang ada pasti mulai muncul berbagai persoalan. Aturan yang dapat menjadi rujukan atau landasan guna menopang kondisi dari bangsa di perbatasan masih minim. Hingga kini belum ada sebuah UU atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengarah atau memfasilitasi secara langsung ke persoalan itu.²⁹ UU yang ada saat ini lebih bersifat tidak langsung (*indirect*) dalam hal pengelolaan nasionalisme yakni, secara substansi lebih pada persoalan pengelolaan perbatasan, ketimbang langsung pada pengelolaan nasionalisme di perbatasan.³⁰

Dari berbagai undang-undang yang ada tersebut, upaya penegakan nasionalisme, sekali lagi, tidak disebutkan secara langsung. Terdapat kesan kuat bahwa hal itu dengan sendirinya akan tertanggulangi jika berbagai instansi yang berperan di perbatasan dapat membangun situasi yang kondusif dalam upaya mempertahankan keutuhan negara, menjaga keamanan, dan membangun kesejahteraan.³¹ dalam kekosongan inilah yang bisa jadi disitulah letak permasalahannya, karena permasalahan pengelolaan wilayah atau kebangsaan ini belum memiliki landasan hukum yang komprehensif.

Penguatan akan hukum nasional harus dikonsipikan dengan sistematis, demi menunjang posisi hukum, atau aturan secara normatif mengenai reklamasi pantai ini. Posisi dari pada hukum nasional yang lebih tinggi derajatnya dalam penerapan negara mengelola wilayah negara mereka, akan memberikan jaminan yang objektif untuk tiap negara mengelola wilayah kedaulatannya.

B. Penentuan batas Wilayah Negara Akibat Kegiatan Reklamasi Pantai

1. Batas-batas Wilayah Negara

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Batas wilayah negara merupakan hal yang sangat sentralistik atau esensial dalam berdirinya suatu negara, dikarenakan hal ini tidak terlepas dari prinsip kedaulatan suatu negara. Batas daerah suatu negara dapat ditentukan dengan jalan mengadakan

²⁷ Lihat penjelasan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, pada Pasal 1 angka (9)

²⁸ Phillipus M. Hadjon, dkk. *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) Hlm. 1

²⁹ Mita Noveria, dkk. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) Hlm. 104

³⁰ *Ibid*, Hlm. 105

³¹ *Ibid*, Hlm. 106

perjanjian dengan negara-negara yang bersempadan (berbatasan), selain dapat pula terjadi karena keadaan alamnya, misalnya gunung-gunung yang tinggi, sungai yang besar.³²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pada angka 4 dalam undang-undang itu disebutkan juga bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Perbatasan negara adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik berupa tanda alamiah maupun buatan.

Realitasnya, Indonesia yang termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki letak kondisi geografis yang bersinggungan dengan negara-negara lain. Kedaulatan negara dilaksanakan pada Kawasan-kawasan wilayah negara. Yang termasuk Kawasan-kawasan wilayah negara adalah wilayah daratan dan tanah di bawahnya, wilayah perairan, Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, dan ruang udara. Wilayah negara sendiri itu terbagi atas batas wilayah darat, batas wilayah laut dan batas wilayah udara.³³ Dan yang menjadi isu pembahsannya ialah batas wilayah negara secara laut dimana menjadi salah satu permasalahan kedaulatan negara yang sensitif.

Letak batas wilayah laut Indonesia di sebelah Timur itu berbatasan langsung dengan perairan samudera pasifik, di sebelah selatan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia dan Perairan Australia, di sebelah barat wilayah laut Indonesia itu berhubungan dengan Samudera Hindia dan perairan negara India, sedangkan batas wilayah laut Indonesia di bagian utara itu bersinggungan dengan 5 negara yaitu Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia.

Pada umumnya, garis batas wilayah daratan ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan.³⁴ Perjanjian batas maritim internasional tersebut tidak hanya berhadapan atau berdekatan

dengan laut teritorial tetapi juga dengan zona maritim hingga batas terluar laut teritorial.³⁵ Selanjutnya kedaulatan negara pantai selain di wilayah daratan dan perairan pedalaman, perairan kepulauannya, juga meliputi laut teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut, serta lapisan tanah di bawahnya.³⁶

United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS 1982) menjelaskan bahwa batas wilayah secara laut terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- a. Laut Teritorial
- b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
- c. Landas Kontinen

Melihat pada fakta yang ada, wilayah maritim yang bisa diklaim tersebut meliputi perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) khusus untuk negara kepulauan, laut teritorial (*territorial sea*) sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen (*continental shelf*).³⁷

Jika suatu negara pantai berada jauh dari negara pantai lainnya maka ada kemungkinan semua klaim wilayah maritim tersebut dapat dilakukan tanpa mengganggu hak negara lain, dalam hal ini klaim bisa dilakukan secara sepihak.³⁸ Dalam konsepsi hukum nasional, ruang lingkup cakupan wilayah negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dalam hal cakupan wilayah RI, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hal tersebut. Rujukan tertinggi adalah dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang."

Dengan diksi atau rumusan yang ada dalam undang-undang tersebut, maka Indonesia mencoba menjelaskan secara normatif mengenai kondisi kewilayahan Indonesia ketimbang menyebutkan secara preskriptif tentang garis batas wilayah negara atau pulau-pulau mana saja yang menjadi cakupan Indonesia. Hal itu disebabkan karena

³⁵ Jonathan I. Charney and Lewis M. Alexander, *International Maritime Boundaries, Volume I, The American Society of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1933, Hlm. 43*. Dikutip Kembali pada buku Cornelis Djelfie Massie, Hlm. 23

³⁶ *Ibid*, Hlm. 24

³⁷ I made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara (Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) Hlm. 8

³⁸ *Ibid*

³² M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014) Hlm. 3

³³ Cornelis Djelfie Massie. *Op.Cit*, Hlm. 22

³⁴ *Ibid*, Hlm. 23

kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau.

2. Penentuan Batas Wilayah Negara

Menurut hukum laut internasional yang salah satunya adalah UNCLOS 1982, sebuah negara pantai baik itu negara benua (*continental state*) maupun negara kepulauan (*archipelagic state*) seperti halnya Indonesia berhak mengklaim wilayah maritim tertentu yang diukur dari garis pangkalnya.³⁹

Penentuan batas wilayah negara merupakan hal yang sentralistik dan pada dasarnya sangat sensitif, karena berkaitan dengan permasalahan yurisdiksi dan juga kedaulatan negara. Dalam UNCLOS 1982 dijelaskan mengenai Laut teritorial, yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (3) yaitu : “Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional”.

Ketentuan ini, batas laut teritorial tidak melebihi batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal.⁴⁰ Merujuk pada penentuan batas wilayah negara secara laut dalam hukum internasional UNCLOS 1982 pada Pasal 3 tentang lebar laut teritorial tertulis: “Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini”.

Dengan penetapan garis pangkal lurus ini pada pantai yang berliku-liku atau pada pantai yang didepannya terdapat pulau atau gugusan pulau, maka akan mengakibatkan adanya perairan atau laut yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus laut tersebut.⁴¹ Selanjutnya dalam Pasal 4 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa : “Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

Disamping itu, pada Pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa zona tambahan adalah zona maritim yang berdampingan dengan laut teritorial dan merupakan area tambahan. Zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Dalam zona tambahan, suatu negara memiliki kekuasaan terbatas untuk penegakan hukum keimigrasian, fiskal dan saniter, hal ini berbeda dengan hak suatu negara pada laut teritorial.⁴²

Menurut UNCLOS 1982, sebuah negara pantai harus memutuskan apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak karena zona ini tidak diberikan secara otomatis kepada negara pantai, tidak seperti landas kontinen.⁴³ Pada tahapan selanjutnya dalam penentuan batas wilayah negara secara laut, dikenal juga dengan yang Namanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa ZEE adalah zona maritim yang diukur dari garis pangkal hingga jarak 200 mil laut. di dalam ZEE, sebuah negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kebebasan navigasi, hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman kabel serta jalur pipa.⁴⁴ Juga di dalam tahapan batas wilayah laut dikenal dengan istilah Landas Kontinen.

Pada mulanya landas kontinen diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam kedalaman laut.⁴⁵ Menurut Pasal 76 UNCLOS 1982, landas kontinen meliputi dasar laut dan bawah tanah Kawasan bawah laut yang membentang melampaui laut teritorial di sepanjang kelanjutan alamiah Kawasan daratannya menuju tepi luar batas kontinen, atau hingga pada jarak 200 mil laut dari garis pangkal jika tepi luar batas kontinen tidak melewati jarak tersebut (200 mil laut).⁴⁶ Berkaitan dengan penetapan batas di wilayah darat, negosiasi juga merupakan cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan. Negosiasi ini tidak boleh bersifat ambigu untuk menghindari potensi ketidaksepakatan terkait dengan letak batas negara. Setelah negosiasi berlangsung dengan lancar para negara pihak akan menyepakati garis batas wilayah ataupun garis batas yurisdiksi di antara mereka. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian (*agreement*) yang biasanya berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan.

Perlunya adanya pemetaan yang dilakukan oleh tiap-tiap negara yang masuk dalam PBB atau negara yang meratifikasi UNCLOS, agar supaya pengelolaan dari pada batas wilayah tersebut bisa terkonsep dengan sistematis. Karena secara tidak langsung kelemahan dari pada penentuan batas wilayah negara ini yaitu tiap anggota negara PBB tidak mendeposit peta wilayah negara mereka.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 8

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 24

⁴¹ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 1990), hlm. 118. Dikutip Kembali pada buku Cornelis Djelfie Massie, Hlm. 25

⁴² I made Andi Arsana. *Op.Cit*, Hlm. 31

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 33

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 34

3. Dampak Kegiatan Reklamasi Pantai Pada Batas Wilayah Negara

Seperti yang telah penulis singgung di atas tentang penentuan batas wilayah negara, tentunya kegiatan reklamasi pantai ini menjadi sebuah urgensi dalam permasalahan yurisdiksi dan juga kedaulatan sebuah negara. Tentunya secara empiris kita dapat melihat bahwa, yang menjadi batas kedaulatan dari suatu negara itu ada pada Kawasan perbatasan negara, yang mana pulau-pulau terluar menjadi titik penentu suatu batas wilayah negara secara laut yang ditentukan dari garis pangkal ke landas kontinen.

Berkaca pada proses kegiatan reklamasi pantai yang ada di Singapura, dimana akibat dari kegiatan reklamasi tersebut batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura di bagian Pulau Karimun besar jaraknya hanya 18 mil. Tak menutup kemungkinan proses kegiatan reklamasi pantai yang akan dilakukan oleh Singapura itu akan terus dilakukan, yang akan mengakibatkan bersinggungannya wilayah yurisdiksi antara Singapura dan Indonesia.

Secara tatanan normatif, pengaturan mengenai kegiatan reklamasi pantai ini belum diatur secara eksplisit di dalam undang-undang khususnya pada UNCLOS 1982. Oppenheim mengatakan bahwa Hukum Internasional merupakan hukum yang lemah bila dibandingkan dengan hukum nasional.⁴⁷ Lemahnya Hukum Internasional bukan karena kekuatan mengikatnya, tetapi lebih dikarenakan kurang teroganisirnya masalah pengadilan serta penegakan hukumnya.⁴⁸

Mengutip dari apa yang telah dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa negara adalah suatu subjek hukum internasional (*'an international person'*) karena negara adalah suatu subjek dari hak-hak dan kewajiban internasional.⁴⁹ Sulitnya penerimaan hak dan kewajiban dasar ini oleh negara-negara di dunia disebabkan dua alasan:⁵⁰

1. Karena masing-masing negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengurus urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain
2. Penentuan hak dan kewajiban suatu negara, lebih banyak terkait dengan hubungan kontraktual antara suatu negara dengan negara lainnya (*treaty contract* daripada *law making*

treaty). Negara-negara karena melekat kedaulatan yang dimilikinya, lebih menyukai penentuan hak dan kewajiban ini didasarkan pada perjanjian yang mengikat secara timbal balik (baik bilateral, regional atau multilateral).

Konteks hak dan kewajiban tiap negara di ruang lingkup hukum internasional yang menjadi korelasi dengan permasalahan reklamasi yaitu tentang pelaksanaan kegiatan eksploitasi atau pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, secara normatif dijelaskan bahwa negara tersebut berhak secara penuh dalam mengelola daerah yang menjadi wilayah kedaulatannya.

Seperti yang di tuliskan dalam Deklarasi ILC 1949 (International Law Comision) dalam Pasal 2 dituliskan bahwa Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap, wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.⁵¹ Sedangkan pada Pasal 3 mengenai Kewajiban Negara dituliskan bahwa Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Dalam penjelasan tersebut secara gramatikal kita dapat menafsirkan bahwa wewenang atau hak dari tiap negara dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai ini dalam pengaturannya secara tidak langsung diberikan kebebasan untuk mengoptimisasi wilayah yang menjadi yurisdiksi dari negara tersebut.

Karena dalam mengelola bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya pada suatu negara, pada dasarnya posisi dari hukum positif yang ada pada suatu negara lebih kuat dari pada hukum internasional. Ketidak tegasan dalam diksi atau tidak adanya aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai konsep kegiatan reklamasi pantai ini mengakibatkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial itu cacat pemakanaannya secara normatif. Besar kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara tiap negara dalam mengklaim wilayah kedaulatan negara mereka masing-masing akan berdampak pada tatanan kemandirian dalam bernegara, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang dingin.

Di dalam Hukum Internasional juga dikenal dengan yang Namanya prinsip non intervensi, dalam sengketa *Nicaragua Case* (1984), Mahkamah menyatakan bahwa prinsip ini telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional.⁵²

⁴⁷ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Hlm. 8

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 9

⁴⁹ Huala Adolf. *Op.Cit*, Hlm. 34

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 35

⁵² *Nicaragua Case (1984)*, *Judgment* Para. 203. Sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi ini sudah diterima umum oleh negara-negara di dunia, terlepas apakah prinsip ini sudah dituangkan ke dalam

Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) dan pasal 2 ayat (4) yang menjadi dasar prinsip non-intervensi ini mensyaratkan bahwa organisasi (PBB) dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik suatu negara (“*to intervere in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state*”). Dalam realitasnya juga negara anggota ASEAN telah lama menjunjung tinggi prinsip non-intervensi. Dalam ASEAN Charter 2007, prinsip ini termuat dalam preambule-nya, yang antara lain menyatakan bahwa ‘*non-interference*’ dipandang sebagai prinsip ASEAN yang negara anggota harus menghormatinya. Esensi dari pada prinsip ini, yaitu negara-negara khususnya anggota ASEAN tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan masing-masing di tiap negara.

4. Kedaulatan Negara

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.⁵³ Semua subjek hukum, peristiwa hukum yang terjadi pada suatu wilayah tersebut pada prinsipnya tunduk pada kedaulatan suatu negara yang mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah tersebut.

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi atau *Supreme Power* ini, bila ditinjau dengan konsepsi dari pada wilayah itu merupakan hal yang saling berkaitan. Dalam hal ini konsepsi mengenai perbatasan negara yang diakibatkan karena reklamasi ini memiliki keterkaitan erat karena merujuk pada pendapat S.T Bernardez bahwa wilayah adalah prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial.⁵⁴ Kedaulatan teritorial suatu negara itu mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari:⁵⁵

1. Tanah atau daratan (yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut, misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah);
 2. Laut; dan
 3. Udara
- Melihat dari segi wilayah, terdapat 4 bentuk

suatu dokumen atau instrument hukum internasional, termasuk dalam perjanjian internasional. Dikutip Kembali pada buku Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Hlm. 36

⁵³ Hans kelsen, *Principles of International Law*, New York: Rinehart & Co., 1956, hlm. 212. Dikutip Kembali pada buku Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Hlm. 105

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 106

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 110

rejim hukum yang mengaturnya, yaitu:⁵⁶

1. Kedaulatan teritorial (atas wilayah di dalam suatu negara);
2. Wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri (misalnya wilayah mandat atau trust);
3. *Res Nullius*, yaitu wilayah yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam kedaulatan suatu negara manapun. Hamper tidak ada daerah atau wilayah yang berada di bawah rejim ini; dan
4. *Res Communis*, yaitu wilayah yang tidak dapat berada di bawah suatu kedaulatan tertentu (*o-State's land*). Misalnya ruang angkasa atau dasar laut samudera dalam.

5. Prinsip Penguasaan Atas Wilayah Negara

Kegiatan reklamasi pantai ini merupakan masalah yang rumit dalam hukum internasional. Dan juga permasalahan selanjutnya adalah prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara. Dalam hukum internasional yang masih menjadi acuan adalah prinsip yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu:⁵⁷

1. Prinsip Efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the Principle of Effectiveness*)
2. Prinsip *uti possidetis*, prinsip yang terkait dengan perbatasan suatu negara.

Kegiatan reklamasi pantai ini lebih condong kearah prinsip *uti possidetis*, yang mana menurut prinsip ini batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Misalnya dalam sengketa *Frontiers Dispute Case*, Mahkamah menegaskan bahwa *uti possidetis* merupakan suatu prinsip yang penerapannya berlaku umum (*principle of general application*).

6. Peran Perjanjian Internasional

Urgensi pada pokok pembahasan mengenai permasalahan batas wilayah negara yang diakibatkan karena reklamasi menimbulkan kegelisahan dalam tatanan normatifnya. Tentunya dalam menentukan batas wilayah tiap-tiap negara tetangga, akan diadakan yang Namanya perjanjian bilateral maupun multilateral. Konsepsi ini merupakan acuan dasar sebagai fungsi normatif dalam menentukan kedaulatan dan wilayah yurisdiksi yang ada pada tiap negara. Walaupun demikian banyak jumlah dan macam perjanjian internasional, semuanya itu berada dalam

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 110

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 111

kedudukan yang sama atau dengan kata lain, tidak bersifat hierarki.⁵⁸

Patut diketahui, bahwa secara umum perjanjian internasional tergolong sebagai hukum yang kuat (*hard law*) karena derajat kepastian hukumnya yang tinggi.⁵⁹ Akan tetapi, ada kalanya suatu perjanjian internasional yang karena proses pemberlakuannya tidak begitu formal dan sifat mengikatnya tidak begitu kuat atau lemah, lunak atau ringan sehingga lebih tepat digolongkan sebagai hukum yang lunak (*soft law*).⁶⁰

Berbagai jenis perjanjian internasional yang ada, penamaan (*nomenclature*) pada tiap jenis perjanjian internasional itu tidak ada kriteria yang baku sehingga tiap negara yang akan membuat perjanjian internasional tidak terbatas pada diksi yang ditetapkan secara baku. Secara de facto perjanjian internasional itu sendiri sama sekali tidak mengenal hierarki yang berbeda dengan hukum nasional.

Sebagai konsekuensi dari tidak adanya hierarki dari perjanjian internasional ataupun sebagai konsekuensi dari tidak adanya kriteria yang baku dalam penamaan perjanjian internasional dengan bobot substansinya masing-masing maupun sebagai konsekuensi dari terdapatnya pelbagai cara mulai berlaku dari pelbagai perjanjian internasional tersebut menimbulkan kesulitan dalam menentukan perjanjian internasional yang lebih tinggi ataupun lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan yang lain, ataupun perjanjian internasional mana yang berlakunya duluan dan belakangan.⁶¹

Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari kesulitan ini, tiga asas dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yakni asas *lex specialis derogate legi generali*, *lex superior derogate legi inferiori*, dan *lex posterior derogat legi priori*, tidak mudah untuk tidak dikatakan tidak bisa diterapkan terhadap perjanjian internasional.⁶²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara harafiah kesimpulan yang timbul dari pembahasan pada point yang pertama ialah membahas mengenai tatanan normatif pada konsepsi Kawasan perbatasan. Lemahnya hukum nasional bila dibandingkan dengan hukum

internasional itu sendiri bisa berpeluang terjadinya kecacatan hukum, yang dalam artiannya hukum yang bersifat sebagai alat rekayasa sosial sesuai dengan yang dikatakan oleh Roscoe Pound tidak menunjukkan eksistensinya dalam permasalahan pengelolaan Kawasan perbatasan yang berkerucut pada pembahasan reklamasi pantai. Penjelasan pada Pasal 80 mengenai pulau buatan, instalasi, dan bangunan di atas landas kontinen juga menjelaskan bahwa : "Pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen. Maka dari itu undang-undang yang menjadi peran paling fundamental di dalam pengelolaan reklamasi pantai yang bersinggungan dengan batas wilayah negara ini saja sudah sedikit rancu, karena sifatnya yang mutatis mutandis (serupa tapi tak sama) yang menjadi urgensi pada persoalan tatanan normatif itu sendiri."

2. Dampak yang diakibatkan dari kegiatan reklamasi pantai ini tentu akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi maupun secara hukum, yang mana seperti kesimpulan di point pertama sendiri sudah dijelaskan bahwasannya undang-undang yang mengatur didalamnya khususnya UNCLOS 1982 tidak mengatur secara eksplisit diksi yang ada dalam undang-undang tersebut. Dan juga lemahnya keberadaan dari Perjanjian Internasional pada tatanan bernegara, yang acap kali sering dijadikan sebagai dasar terkuat suatu negara dalam menentukan suatu batas wilayah negaranya. Namun sayangnya, konsepsi dari pada perjanjian internasional yang cukup abstrak sehingga sulit menentukan aturan mana yang lebih tinggi dan aturan mana yang lebih dahulu ada keberadaannya.

B. Saran

1. Sudah seharusnya dan seyognya tiap-tiap negara dan juga berbagai organisasi internasional yang ada di dunia ini mengatur dan menuangkan aturan yang secara eksplisit tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Agar mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pengimplementasian aturan yang ada, demi mewujudkan prinsip dari hukum internasional itu sendiri yang mana kedamaian Bersama umat manusia merupakan poin yang menjadi dasar dan yang paling fundamental nilainya dalam merancang dan menjalankan aturan hukum yang ada di dalamnya.

2. Karena lemahnya status dari perjanjian internasional itu sendiri, yang acap kali bisa

⁵⁸ I Wayan Prahiatna, *Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2019) Hlm. 30

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 30

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 187

⁶² *Ibid*

berubah konsepsinya, maka penguatan terhadap hukum nasional sangat penting demi menunjang tatanan normatif dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Dan juga kiranya PBB dan tiap negara yang telah meratifikasi UNCLOS agar dapat membentuk sebuah peta wilayah negara yang bersifat paten agar mengantisipasi adanya perselisihan antar wilayah negara. Seperti yang telah dijelaskan dalam adagium *Salus Populi Suprema Lex* yaitu Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, maka begitupula dengan sebuah aturan yang harus dirancang demi terciptanya kesejahteraan sosial dan mencapai esensi dari pada hukum sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. CV. Keni Media. 2015.
- Arsana I Made Andi. *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gadjah Mada University Press. 2017
- Hadjon M. Philipus,dkk. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press. 2020
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. P.T Alumni. 2018
- Lubis M. Solly. *Ilmu Negara*. Bandung. CV. Mandar Maju. 2014
- Massie Cornelis Djelfie. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau- pulau Terluar Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Referensi. 2019
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muta'ali Lutfi,dkk. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. D.I Yogyakarta. Gadjah Madha University Press. 2017
- Noveria Mita,dkk. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017
- Parthiana I Wayan. *Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Yrama Widya. 2019
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. 2017 Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)
- Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Wilayah Negara dan Pulau-Pulau Kecil

Jurnal

Muthia Septarina. *Sengketa-Sengketa Perbatasan Di Wilayah Darat Indonesia*.

A. Kadar. Pengeolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.1, No.3 (2015)

Raymon W. Solitan,dkk. *Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia- Singapura(Studi Kasus Reklamasi di Pulau Nipah)*. *Jurnal Politico*, Vol.9, No.8 (2019)

Website

<https://reklamasi-pantura.com/5-negara-dengan-reklamasi-pantai-tertua-di-dunia/> Diakses pada 15 September 2021 pukul 15:21 WITA